



PUTUSAN

Nomor 373/Pdt.G/2024/PA.Mn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara *e-litigasi* telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

NAMA PEMOHON, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Madiun, 5 Maret 1992/ umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KOTA MADIUN, PROVINSI JAWA TIMUR, dengan domisili elektronik pada alamat email xxxxxxxxxxxx@gmail.com;

Pemohon;

Lawan

NAMA TERMOHON, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Madiun, 30 Mei 1995/ umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xx xx xxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, Kabupaten Madiun, xxxxxxxx xxxx xxxxxx;

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 30 Desember 2024 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxx xxxxxx secara elektronik melalui aplikasi *e-court* dengan Nomor 373/Pdt.G/2024/PA.Mn, tanggal 30 Desember 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 17 halaman, Putusan Nomor 373/Pdt.G/2024/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 25 Desember 2016, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx/xxxx/xxxx/xxxxx, tertanggal 26 Desember 2016;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus Janda dan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal di rumah kediaman Bersama di KOTA MADIUN, PROVINSI JAWA TIMUR dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa sejak bulan Januari 2023 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena :
 - a. Masalah Ekonomi dimana Termohon merasa nafkah pemberian Pemohon selalu kurang sehingga menimbulkan pertengkaran terus menerus;
 - b. Termohon sering meminta untuk pulang ke rumah orang tuanya dan seringkali meminta pisah saat sedang bertengkar dengan Pemohon;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Oktober 2023 terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan permasalahan yang sama kemudian Termohon pergi dari rumah dan pamit kepada Pemohon dan sejak kepergian Termohon dari rumah Pemohon mencoba memperbaiki rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, Pemohon mencoba menjemput Termohon dirumah orang tua Termohon namun Termohon tidak mau kembali ke rumah bersama;
6. Bahwa sejak bulan Oktober 2023 selama kurang lebih 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah dimana Pemohon sekarang saat ini di KOTA MADIUN, PROVINSI JAWA TIMUR sedangkan Termohon sekarang di KABUPATEN MADIUN PROVINSI JAWA TIMUR;
7. Bahwa Termohon yang ditalak wajib menjalani masa iddah sesuai dengan ketentuan syara', karenanya Pemohon bersedia memberi nafkah

Halaman 2 dari 17 halaman, Putusan Nomor 373/Pdt.G/2024/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Termohon selama masa iddah 3 (tiga) bulan sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan mut'ah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxx xxxxxx kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama xxxx xxxxxx cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama xxxx xxxxxx setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama xxxx xxxxxx berupa
 - a. Nafkah iddah setiap bulan sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
 - b. Mut'ah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang pertama yang telah ditetapkan tanggal 9 Januari 2025, Termohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Pemohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasa hukumnya meskipun telah

Halaman 3 dari 17 halaman, Putusan Nomor 373/Pdt.G/2024/PA.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas panggilan elektronik (*e-summons*) Nomor 373/Pdt.G/2024/PA.Mn yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan tanggal 16 januari 2025 dan sidang-sidang berikutnya, Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak mengirim wakil atau kuasanya meskipun telah diperintahkan dan atau dipanggil melalui relaas (surat tercatat) Nomor 373/Pdt.G/2024/PA.Mn secara resmi dan patut serta tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa atas permintaan Ketua Majelis, Pemohon menyerahkan asli permohonan dan asli surat persetujuan untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut telah dicocokkan dengan dokumen yang diunggah pada aplikasi *e-court*, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang kembali menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena perkara *a quo* didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi *e-court*, meskipun Termohon pernah hadir di sidang pertama namun tidak pernah datang menghadap kembali di persidangan sedangkan telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya Ketua Majelis membuat jadwal persidangan elektronik (*court calendar*) untuk agenda pembacaan permohonan, pembuktian, kesimpulan dan Musyawarah Majelis/ pembacaan Putusan;

Bahwa atas penjelasan Ketua Majelis, Pemohon menyatakan sepakat terhadap penetapan jadwal persidangan elektronik dan menyerahkan secara tertulis kesepakatan jadwal persidangan elektronik tersebut, kemudian Ketua

Halaman 4 dari 17 halaman, Putusan Nomor 373/Pdt.G/2024/PA.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis membacakan Penetapan jadwal persidangan (*court calendar*) secara elektronik (*e-litigasi*);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama NAMA PEMOHON Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 10 Juli 2018, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxx xxxxxx, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan distempel Pos (nazegelen) serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxx/xxxx/xxxx/xxxxx tanggal 26 Desember 2016, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan distempel Pos (nazegelen) serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diparaf dan diberi tanda P.2;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **SAKSI 1**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai ayah kandung Termohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 25 Desember 2016 dan tercatat di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx;
 - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah saksi atau orang tua Termohon, selanjutnya pindah ke rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;

Halaman 5 dari 17 halaman, Putusan Nomor 373/Pdt.G/2024/PA.Mn



- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak tahun 2022 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa, saksi sering melihat dan mendengar Pemohon dengan Termohon bertengkar saat keduanya tinggal di rumah saksi;
- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon merasa kurang dengan pemberian nafkah dari Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak awal tahun 2023, sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI 2**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai ibu kandung Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 25 Desember 2016 dan tercatat di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah saksi atau orang tua Termohon, selanjutnya pindah ke rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2022 yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak awal tahun 2023, sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi;

- Bahwa, saksi sering melihat dan mendengar pertengkaran Pemohon dengan Termohon di rumah;

- Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena Pemohon memberikan nafkah namun Termohon merasa kurang dengan nafkah yang diberikan tersebut;

- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang diunggah pada Sistem Informasi Pengadilan (*e-court*) pada tanggal 17 Februari 2025, yang isinya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* didaftarkan oleh Pemohon secara elektronik melalui *e-court* sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon pernah hadir pada persidangan pertama, namun pada sidang lanjutan, pemeriksaan permohonan hingga akhir pemeriksaan perkara Termohon tidak pernah hadir lagi meskipun telah diperintahkan dan dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali

Halaman 7 dari 17 halaman, Putusan Nomor 373/Pdt.G/2024/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berturut-turut, padahal sebelumnya Termohon pernah hadir di sidang, karena itu permohonan ini harus diperiksa di luar hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Pemohon untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon pernah hadir pada saat Pemohon tidak hadir di persidangan, namun selanjutnya Termohon tidak pernah datang menghadap kembali ke persidangan bersamaan dengan hadirnya Pemohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka sesuai Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkara melalui aplikasi Sistem Informasi Pengadilan (*e-court*) di Pengadilan Agama xxxx xxxxxx, Pemohon telah menyatakan persetujuannya secara tertulis untuk beracara secara *e-court* meskipun Termohon tidak pernah datang menghadap sedangkan telah dipanggil secara resmi dan patut. Dengan demikian pemeriksaan persidangan perkara ini tetap harus dinyatakan dilaksanakan secara *e-litigasi* di Pengadilan Agama xxxx xxxxxx (Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022);

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai talak adalah antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, akibatnya sejak awal tahun 2023 telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang dan selama itu pula sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Halaman 8 dari 17 halaman, Putusan Nomor 373/Pdt.G/2024/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan akta autentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut relevan dengan apa yang akan dibuktikan Pemohon, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1888 KUHPerdata jo. Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah ternyata terbukti bahwa identitas Pemohon benar sesuai permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 25 Desember 2016 di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Pemohon, adalah keluarga atau orang dekat Pemohon dan Termohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 dan Pasal 147 HIR;

Halaman 9 dari 17 halaman, Putusan Nomor 373/Pdt.G/2024/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon mengenai hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 25 Desember 2016 dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kartoharjo, xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx;
2. Bahwa sejak tahun 2022 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi, Termohon kurang bersyukur dan merasa kurang atas nafkah yang diberikan Pemohon;
3. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak awal tahun 2023 yang lalu hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
4. Bahwa, baik Majelis Hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon terus

Halaman 10 dari 17 halaman, Putusan Nomor 373/Pdt.G/2024/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *"Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui"*. (Q.S. Al Baqarah: 227);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah dipertimbangkan di atas yang menjadi penyebab terjadi perceraian antara Pemohon dengan Termohon adalah karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang mengakibatkan pisah rumah sekurang-kurangnya sejak awal tahun 2023 atau sekitar 2 (dua) tahun, sehingga telah sejalan dengan alasan untuk mengabulkan perceraian sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023, yaitu *"Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT."*;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan

Halaman 11 dari 17 halaman, Putusan Nomor 373/Pdt.G/2024/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak satu *raji* tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang bahwa talak satu *raji* merupakan talak yang dijatuhkan oleh Pemohon, yang mana akibat hukum dari talak satu *raji* adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali suami merujuk istri selama istri masih dalam *iddah*;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Pemohon yang bersedia memberikan hak-hak istri akibat perceraian berupa nafkah *iddah*, maka Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menegaskan bahwa: "*Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri*", kemudian dikaitkan dengan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa "*Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: (b) memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil*", selanjutnya Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa: "*Bekas isteri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz*";

Menimbang, bahwa mengenai nafkah *iddah*, berdasarkan Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam sebagaimana di atas menegaskan bahwa salah satu penghalang untuk tidak mendapatkan nafkah *iddah* ialah jika istri tergolong nusyuz;

Menimbang, bahwa selama membina rumah tangga dan terjadinya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, bukan karena Termohon telah nusyuz, dengan demikian kewajiban Pemohon tidaklah menjadi gugur untuk tetap memberikan

Halaman 12 dari 17 halaman, Putusan Nomor 373/Pdt.G/2024/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah iddah kepada Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih pendapat Hukum Islam dalam kitab Al-Muhazzab Juz II halaman 176 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut:

**إِذَا طَلَّقَ امْرَأًا تَهَ بَعْدَ الدُّخُولِ طَلَاقًا رَجْعِيًّا وَجَبَ لَهَا
السُّكْنَى وَالتَّقَعَّةُ فِي الْعِدَّةِ**

Artinya: “Apabila suami menceraikan isteri sesudah dukhul dengan talak raj’i, maka istri mendapat tempat tinggal dan nafkah selama masa iddah”;

Menimbang, bahwa untuk menentukan besarnya nafkah iddah yang harus ditanggung oleh Pemohon, berdasarkan posita dan petitum permohonan Pemohon dan fakta di persidangan Pemohon menyatakan akan memberikan hak-hak istri pasca perceraian yang berupa nafkah selama iddah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk 1 (satu) bulan sehingga seluruhnya sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dengan tujuan untuk memenuhi asas kepatutan dan rasa keadilan serta memperhatikan kelayakan dan standar hidup minimal, maka mengenai nafkah iddah Majelis Hakim berpendapat besaran tersebut merupakan kesanggupan dari Pemohon, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat patut dan beralasan hukum apabila Pemohon di hukum untuk memenuhi kewajibannya dengan memberikan nafkah iddah kepada Termohon uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan selama 3 (tiga) bulan sehingga keseluruhannya berjumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap petitum Pemohon yang bersedia memberikan hak-hak istri akibat perceraian berupa *mut’ah*, maka Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menegaskan bahwa: “Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri”, kemudian dikaitkan dengan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa

Halaman 13 dari 17 halaman, Putusan Nomor 373/Pdt.G/2024/PA.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: (a) memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla al-dukhul", selanjutnya Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa: "Mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat: (b) perceraian itu atas kehendak suami", dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa: "Besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, maka dapat dipahami bahwa *mut'ah* berkaitan erat dengan cerai talak, dalam arti jika seorang suami berkehendak menceraikan atau menjatuhkan talak terhadap istrinya, maka bekas suami wajib memberikan *mut'ah* baik berupa uang atau benda yang layak, sesuai kepatutan dan kemampuan suami;

Menimbang, bahwa sedangkan fungsi *mut'ah* antara lain adalah sebagai penghibur istri dan untuk mengurangi kepedihan hatinya akibat perceraian, sebagaimana pendapat ahli hukum Islam Dr. Wahbah Al Zuhailiy dalam kitab Fiqhul Islamy wa Adillatuhu Juz VII, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang artinya: *"Maksud pemberian mut'ah itu, adalah agar istri terhibur hatinya, dapat mengurangi kepedihan akibat cerai talak, dan bisa dimungkinkan timbul keinginan untuk rujuk sebagai suami istri seperti semula, kalau talaknya bukan bain kubro";*

Menimbang, bahwa mengenai jumlah dan jenis *mut'ah* tidak ada ketentuan yang baku, dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 241 hanya menggariskan bahwa *mut'ah* itu harus ma'ruf, oleh karena itu dalam perkara ini harus dikembalikan pada kelayakan atau kepatutan dan dikaitkan dengan kemampuan bekas suami, lamanya usia perkawinan serta hal-hal lain yang melatar belakangi perceraian kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa asas kelayakan atau kepatutan mengandung maksud bahwa *mut'ah* yang diwajibkan kepada Pemohon tersebut haruslah sesuai dan patut diterima oleh Termohon yang telah menjadi istri Pemohon mendampingi dalam suasana suka dan duka selama kurang lebih 8 (delapan) tahun usia perkawinan, sedangkan asas kemampuan mengandung maksud bahwa *mut'ah* yang dibebankan kepada Pemohon harus sesuai

Halaman 14 dari 17 halaman, Putusan Nomor 373/Pdt.G/2024/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kemampuan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menentukan besarnya *mut'ah* yang harus ditanggung oleh Pemohon, berdasarkan posita dan petitum permohonan Pemohon dan fakta di persidangan Pemohon menyatakan akan memberikan hak-hak istri pasca perceraian yang berupa *mut'ah* sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, *mut'ah* yang diberikan Pemohon kepada Termohon mengacu kepada fakta dalam persidangan dimana Termohon telah menjadi istri Pemohon mendampingi dalam suasana suka dan duka selama kurang lebih 8 (delapan) tahun usia perkawinan (*vide* bukti P.2), maka mengenai *mut'ah* Majelis Hakim berpendapat besaran tersebut merupakan kesanggupan dari Pemohon, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan patut dan beralasan hukum apabila Pemohon di hukum untuk memenuhi kewajibannya dengan memberikan *mut'ah* kepada Termohon uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai waktu pelaksanaan pembayaran nafkah *iddah* dan *mut'ah* Majelis Hakim berpendapat bahwa hak dan kewajiban suami dan istri di depan hukum *in casu* di depan Pengadilan adalah berimbang, hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 2 huruf (b) dan (d) serta Pasal 3 huruf (c) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017, tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, sehingga ketika Pengadilan memberikan hak kepada suami untuk ikrar talak dengan tidak mengajukan permohonan eksekusi terlebih dahulu, maka seharusnya juga pengadilan memberikan hak istri berupa nafkah *iddah* dan *mut'ah* tanpa terlebih dahulu mengajukan permohonan eksekusi, maka ketika suami hendak mengucapkan ikrar talaknya, sesaat sebelum itu istri juga seharusnya langsung menerima nafkah *iddah* dan *mut'ah*, dan hal ini sejalan pula dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rumusan Pleno Kamar Agama, sehingga karenanya Pemohon dihukum juga untuk membayar nafkah selama masa *iddah* dan *mut'ah* yang menjadi kewajibannya dan merupakan hak Termohon tersebut, yaitu sebelum Pemohon mengucapkan

Halaman 15 dari 17 halaman, Putusan Nomor 373/Pdt.G/2024/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama xxxx xxxxxx, Ikrar talak dapat dilaksanakan bila istri/ Termohon tidak keberatan atas suami/ Pemohon tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* kepada Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama xxxx xxxxxx;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sesaat sebelum ikrar talak diucapkan, berupa:
 - 3.1. Nafkah selama masa *iddah* seluruhnya sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 3.2. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp442.000,00 (empat ratus empat puluh dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Syakban 1446 Hijriah, oleh **Imam Safi'i, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Syahrul Mubaroq, S.H.** dan **Arina Kamiliya, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan diunggah serta disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan (*e-court*) pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota dan

Halaman 16 dari 17 halaman, Putusan Nomor 373/Pdt.G/2024/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suriyana, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon di luar hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Ttd.

Imam Safi'i, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Syahrul Mubaroq, S.H.

Arina Kamiliya, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Suriyana, S.H.I.

Perincian Biaya:

1. PNBP	
a. Pendaftaran	: Rp30.000,00
b. Panggilan Pertama Pemohon dan Termohon	: Rp20.000,00
c. Redaksi	:
	Rp10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp100.000,00
3. Panggilan	: Rp72.000,00
4. Biaya Sumpah	: Rp200.000,00
5. Meterai	: Rp10.000,00
Jumlah	: Rp442.000,00
	(empat ratus empat puluh dua ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 halaman, Putusan Nomor 373/Pdt.G/2024/PA.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)